

Kajian Film Dokumenter “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya” (2024) dalam Pendekatan Pekerjaan Sosial Feminis

Wahyu Pratama Tamba¹, Fentiny Nugroho²

Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia

¹wahyu.pratama32@ui.ac.id, ²fentiny2015@gmail.com

Abstract

This research aims to review the problems of domestic workers presented in the documentary film "Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya" and analyze the factual problems of domestic workers from a feminist approach in the context of social work intervention. This approach focuses on addressing gender injustice and inequality to empower women. Female domestic workers experience acts of violence, sexual harassment, lack of work and legal protection and social security. Therefore, the ratification of the Draft Law on the Protection of Domestic Workers is needed as an effort to improve the protection and welfare of domestic workers. This qualitative approach research uses descriptive research. Interpretation and analysis of research data comes from the content of the documentary film "Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya" and is supported by a literature review. The literature review shows that previous research discusses several things including ideas, the historical context of feminism globally and in Indonesia, and gender inequality in various fields of life. Substantially, the feminist perspective helps everyone build knowledge in treating and positioning women in the social structure of life and builds awareness of the challenges of injustice experienced by women.

Keywords: Domestic Workers, Social Work, Intervention, Feminist

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas permasalahan PRT yang disajikan di dalam film dokumenter “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya” dan menganalisa permasalahan faktual PRT dari pendekatan feminis dalam konteks intervensi pekerjaan sosial. Pendekatan ini berfokus pada penanganan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan. PRT perempuan mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual, tidak adanya pelindungan kerja dan hukum serta jaminan sosial. Oleh karena itu, pengesahan RUU Pelindungan PRT diperlukan sebagai upaya peningkatan pelindungan dan kesejahteraan PRT. Penelitian pendekatan kualitatif ini menggunakan jenis penelitian secara deskriptif. Interpretasi dan analisa data penelitian bersumber dari konten film dokumenter “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya” dan didukung tinjauan literatur. Tinjauan literatur menunjukkan penelitian terdahulu membahas beberapa hal diantaranya gagasan, konteks sejarah feminis secara global dan di Indonesia, serta ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Secara substansial, perspektif feminis membantu setiap orang membangun pengetahuan dalam memperlakukan dan memposisikan perempuan di dalam struktur sosial kehidupan dan membangun kesadaran akan tantangan ketidakadilan yang dialami perempuan.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Pekerjaan Sosial, Intervensi, Feminis

Pendahuluan

Film dokumenter “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya” dirilis rumah produksi film dokumenter *Watch Documentary* pada 29 Januari 2024 di channel youtubenya. Watchdoc telah memproduksi 268 episode berbagai isu tematik diantaranya *The Mahuzes* (2015), *Asimetris* (2018), *Sexy Killers* (2019), *The End Game* (2021), *Kinipan* (2021) dan *The*

Scavengers: Kisah Pemulung Bantargebang (2024).¹ *Watchdoc* merupakan salah satu rumah produksi yang dikenal publik sebagai pembuat film dokumenter yang mengangkat isu-isu sosial.²

Secara konseptual, film dokumenter adalah gambaran peristiwa yang ditampilkan di dalam suatu rekaman, yang dibuat secara langsung dan faktual tanpa berpatokan pada naskah skenario yang ketat.³ Dengan karakteristik pada proses pembuatannya dan menampilkan wawancara pihak relevan, penyajian film dokumenter kepada penonton mempunyai kepribadian tersendiri yang unik, selain itu penonton dapat mengambil kesimpulan secara langsung dari film dokumenter yang ditontonnya.⁴

Dalam proses produksi film dokumenter ini mengalami kesulitan mendapatkan data terbaru PRT di Indonesia. Berdasarkan data *International Labour Organization*, pada tahun 2015 jumlah PRT di Indonesia mencapai 4 juta jiwa, 84% diantaranya perempuan. Menurut organisasi Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), tidak adanya data pasti tentang jumlah PRT di Indonesia karena PRT tidak diakui sebagai pekerja. Data yang ada saat ini merupakan inisiatif masyarakat atau lembaga tertentu mengenai *database* PRT.

Jala PRT mengungkapkan dalam rentang tahun 2017 hingga 2022, lebih dari 2.500 kasus kekerasan yang dialami PRT di Indonesia. Data itu berasal dari PRT yang bisa melaporkan ke Jala PRT karena memiliki akses dan mengikuti organisasi, jaringan pertemanan dan berita media. Sebaliknya, PRT yang tidak memiliki akses tidak bisa melaporkan tindak kekerasan ke pihak manapun sehingga tidak diketahui oleh pihak lain.

Jenis kekerasan yang dialami oleh para PRT diantaranya kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual hingga kekerasan ekonomi. Bentuk kekerasan ekonomi dialami PRT asal Jawa Tengah, Yuni Sri Rahayu (41 tahun) seperti pemotongan gaji, dituduh mencuri oleh majikan. Sementara PRT Rizki Nur Askia (19 tahun), berasal dari Cianjur, Jawa Barat mengalami kekerasan dan penyiksaan, saat bekerja selama tujuh bulan ia pernah ditendang, dipukul, rambut dijambak dan dicukur *plontos*, mata disiram air cabai, ditelanjangi lalu direkam video.

Terjadinya kekerasan terhadap PRT selama ini karena belum adanya UU yang secara khusus melindungi Pekerja Rumah Tangga. Urgensitas dan kemendesakan untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan PRT karena situasi bekerja PRT rentan pelecehan seksual, kekerasan, eksloitasi, perbudakan *modern* dan perdagangan manusia. Di lain sisi, banyak pihak menolak pengesahan Undang-Undang Perlindungan PRT alasannya karena hukum yang ada sudah cukup untuk melindungi PRT. Pihak Jala PRT menyebut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengakomodir

¹ Channel Watchdoc <https://www.youtube.com/watch?v=jIDQwZTqISY&t=994s>.

² Irma Suryani, Kamiyatein, & Julizah Izar. Strategi Eksklusi pada Film Dokumenter *The Mahuzes* Karya *Watchdoc Documentary: Kajian Critical Discourse Analysis* Theo Van Leeuwen. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21, no. 3 (2021): 1085–1090.

³ Andriani, Chuduriah Sahabuddin, Sulihin Azis. Pengaruh Penerapan Media Film Dokumenter Pada Pembelajaran Menulis Puisi Peserta Didik. *Jurnal Elektronik Universitas Cokroaminoto Palopo*, 3, no.1 (2017): 55-63.

⁴ Shelly Aulia and M. Fauzi Djamil. Representasi Bahasa dalam Film Dokumenter “Dilema Bahasa: Nasib Bahasa Jawa Hari Ini”. *Bandung Conference Series: Journalism*, 3 no. 3 (2023): 375-384.

keberadaan PRT, karena hubungan kerja itu diatur antara pemberi kerja sebagai pengusaha dengan pekerja sebagai penerima kerja.

Selain itu, aturan turunannya yaitu Permenaker No. 2 Tahun 2015 juga tidak mengikat, pasalnya lebih banyak mengatur tentang mekanisme perekutan namun tidak berbasis kepada pelindungan pekerja PRT. Kekosongan regulasi yang tegas dalam rangka pelindungan PRT tersebut juga diungkap dalam beberapa studi penelitian, merujuk pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah cenderung mengkategorikan PRT sebagai pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Namun pada dasarnya, hal itu hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki ikatan kontrak kerja dengan perusahaan. Sementara PRT merupakan kategori pekerja informal dan tidak diakomodir di dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.⁵

Lebih lanjut, interpretasi pemerintah dalam konteks UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengakomodir keberadaan PRT. Makna kata “pekerja” di dalam pasal 1 hanya menekankan tentang upah yang diberikan pemberi kerja, sedangkan pihak pemberi kerja yang dimaksud sebagaimana dimaksud di dalam UU Ketenagakerjaan yaitu badan usaha atau pengusaha.⁶ Ketidakjelasan pemaknaan berimbang pada praktik kerja PRT yang tidak memperoleh pelindungan sosial, fisik dan hukum serta ketiadaan akses dalam mekanisme penanganan perselisihan kerja.

Perjalanan dua puluh tahun RUU Perlindungan PRT dimulai dengan riset situasi dan kebutuhan pelindungan PRT pada tahun 1999-2000. Tahun 2000-2003 penyusunan draf RUU PPRT, tahun 2004 pertama kali diajukan Jala PRT ke pihak DPR RI, tahun 2004-2009 RUU PPRT masuk prolegnas tahunan DPR, kemudian tahun 2009-2014 masuk ke dalam pembahasan Komisi IX DPR RI dilanjutkan dengan riset di sepuluh kabupaten, tiga kota, dan tiga negara lalu Komisi IX menyetujui draf RUU PPRT Hasil Panja dan menyerahkannya ke Badan Legislasi DPR RI.

Dalam rentang tahun 2014-2019, RUU PPRT masuk dalam *waiting list* Prolegnas, kemudian pada tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI, kemudian Kantor Staf Presiden membentuk gugus tugas percepatan. Terkini menjelang akhir masa bakti DPR RI tahun 2024 RUU PPRT tidak kunjung disahkan. Pihak Jala PRT menyebut, bahwa belum disahkannya RUU PRT oleh DPR RI karena beragam bias yang melekat kuat pada pihak legislatif selaku pembuat kebijakan meliputi bias gender, kelas, ras, feudalisme, perbudakan *modern*.

Sementara itu, Komnas HAM sebagai lembaga penegakan hak asasi manusia, memandang PRT sebagai kelompok rentan dan marginal yang membutuhkan perhatian serius. Bagi Komnas HAM (Keterangan Pers, 12 Februari 2023), terdapat beberapa alasan substansial atas urgensi kehadiran UU Pelindungan PRT diantaranya, UU sebagai bentuk

⁵ Baby Ista Pranoto, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, *Jurnal Lex Renaissance*, 7, no.4 (Oktober 2022), 745-762.

⁶ Wiwik Afifah. Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 no. 27 (Februari 2018): 53-67

upaya kepastian hukum bagi PRT dan pemberi kerja, akan mencegah setiap tindakan diskriminatif, eksploitasi dan pelecehan terhadap PRT, pengaturan hubungan kerja yang harmonis dengan didukung nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dan keadilan (*justice*), meningkatkan pengetahuan keahlian dan keterampilan PRT, hingga peningkatan kesejahteraan PRT.⁷

Film dokumenter ini menggambarkan urgensi pengesahan RUU PRT dengan menyajikan pengalaman faktual PRT, pandangan Jala PRT sebagai pihak pendamping advokasi. Selain itu, studi penelitian ini hendak mengulas berbagai permasalahan yang dialami PRT saat bekerja dan akar masalah yang menyebabkan permasalahan dari perspektif feminis. Ulasan pada studi ini juga ditopang dengan pandangan Komnas HAM sebagai lembaga pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia.

Secara mendasar, feminism bersandar pada posisi perempuan yang didominasi pandangan dan sistem patriarki yang berkembang pada beragam aspek kehidupan dan tujuannya untuk mengubah sifat hubungan kekuasaan.⁸ Berikutnya, menganalisa intervensi pekerjaan sosial terhadap permasalahan PRT dari perspektif feminis. Studi ini diperkuat dengan pendekatan pekerjaan sosial feminis. Pendekatan ini berfokus terhadap analisa dan intervensi penanganan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dengan menggunakan prinsip feminism. Tujuannya untuk pemberdayaan perempuan, sebagai kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan.

Metode

Studi penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena yang terjadi melalui deskripsi kata-kata dan bahasa, yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan rumusan masalah, temuan dan analisa data secara jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan kualitatif menurut Babbie, bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian kualitatif yang berusaha untuk menghasilkan makna lebih dalam terhadap fakta pengalaman perilaku dan berusaha untuk mendapatkan data kualitatif, secara teotiris lebih kaya akan observasi yang tidak mudah dikurangi.⁹

Penelitian ini berupaya untuk memperoleh suatu gambaran masalah dari film “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya” secara jelas, kemudian informasi yang diperoleh selanjutnya diinterpretasi dan dianalisa secara naratif deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Neuman bertujuan untuk menarasikan melalui kata-kata atau angka-angka, sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian meliputi siapa, kapan, dimana dan bagaimana.¹⁰ Sumber data merujuk pada konten film dokumenter “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya” yang menyajikan pandangan narasumber dan data empiris.

⁷ Komnas HAM Mendukung Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Keterangan Pers Komnas HAM*, nomor: 11/HM.00/II/2023, 12 Februari 2023.

⁸ Sahira Meidina Jasmin and Muhammad Jailani, Representasi Feminisme dalam Film Enola Holmes 2 dan On The Basis of Sex: Studi Perbandingan Perempuan Abad 19 dan 20, 5 no. 2 (2024): 529-546.

⁹ Earl Babbie, *The Practice of Social Research* (USA: Wadsworth Thomson Learning Inc., 2004), 417.

¹⁰ Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach* (USA: Pearson, 2006), 35.

Selain itu, didukung dengan tinjauan literatur terdahulu dan data dari lembaga negara yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Mengenai Feminisme dan Gender

Studi penelitian terdahulu beberapa diantaranya telah membahas tentang feminis meliputi karakteristik, gagasan, konteks sejarah global dan Indonesia, analisa film Kartini dan kesetaraan gender. Karakteristik feminism tergambar dengan gagasan yang mengusung kesetaraan gender, yang dimaknai sebagai kesamaan atau keadilan bagi perempuan dan laki-laki di dalam melaksanakan peran kehidupan pada aspek sosial dan budaya.¹¹ Kesetaraan gender dalam pandangan feminis menekankan perlakuan yang sama dan adil antara perempuan dan laki-laki di dalam kehidupan yang konsekuensinya berkaitan dengan peran sosial dan budaya.

Ketidaksetaraan gender juga kerap terjadi di lingkup keluarga hingga menyebabkan kekerasan di dalam rumah tangga. Diantara laki-laki dan perempuan yakni suami dan istri berada di dalam posisi yang tidak setara, menempatkan posisi atau kedudukan istri yang berada di bawah kedudukan suami. Suami memandang dirinya sebagai orang yang memiliki hak penuh atas pengaturan setiap aspek hidup rumah tangga yang cenderung tidak mengakomodir pandangan dan pendapat istri, terkesan suami adalah pihak penguasa dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Selanjutnya, feminis sebagai suatu serakan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di dalam interaksi gender. Awal gerakan feminis pada tahun 1890-an ditandai dengan kekhawatiran atas realita hubungan dan interaksi antara perempuan dan laki-laki yang tidak setara.

Dalam literatur internasional saat ini, feminism didefinisikan sebagai pemisahan dari hak-hak perempuan berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Feminisme muncul di tengah sejarah panjang perjuangan perempuan untuk kebebasan di Barat, yang saat itu kondisi perempuan tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat, tidak memiliki apa-apa hingga cenderung mengalami pengabaian.¹³

Sejarah perkembangan feminis dalam konteks Indonesia tidak lepas dari sejarah Indonesia yang pernah dijajah bangsa Eropa, di mana seluruh rakyat mengalami perlakuan dan kondisi penderitaan. Hal itu mendorong rakyat Indonesia berjuang untuk mempertahankan tanah dan bangsanya dari tindakan penjajahan. Situasi itu juga secara perlahan membangun pandangan dan pemikiran kalangan perempuan untuk terlibat dan berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan.¹⁴

¹¹ Alinna Fara Putri Maharani dan Suryo Ediyono. Perspektif Feminisme dalam Kesetaraan Gender di Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/366866302>, (2023): 1-8.

¹² Abdul Karim. Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan). *Jurnal Fikrah*, 2 no.1 (Juni 2014): 57-74.

¹³ Guntur Arie Wibowo dkk. Kesetaraan Gender: Sebuah Tijauan Teori Feminisme. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9 no.2 (2022): 121-127.

¹⁴ Djilzaran Nurul Suhada, Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3 no.1 (2021): 17-27.

Indonesia tidak lepas dari perlakuan diskriminatif dan *stereotipe* terhadap perempuan, selain kondisi penjajahan bangsa lain juga karena kondisi ketidakberdayaan perempuan atas praktik budaya yang telah turun temurun berlangsung. Sosok Kartini menjadi penanda dimulainya gerakan untuk mengangkat derajat dan kesetaraan perempuan. Sosok dan perjuangannya diangkat ke dalam film Kartini (2017) yang diperankan Dian Sastrowardoyo dengan gambaran narasi upaya Kartini membangun sekolah dan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Film Kartini (2017) menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan berperan sebagai aktor perubahan sosial ekonomi dan mengatasi stereotip perempuan yang menganggap perempuan hanya boleh menjadi pembantu.¹⁵

Substansi film tersebut telah meruntuhkan *stereotipe* tentang perempuan yang terkait dengan peran tradisional perempuan pada masa lalu. Selain itu, secara aktif mempromosikan gagasan kesetaraan gender dan potensi perempuan yang konstruktif di dalam kehidupan. Akses pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi perempuan menjadi hal pokok dalam upaya kesetaraan gender dan peningkatan potensi perempuan.

Terakhir, fenomena ketimpangan dan ketidakadilan gender terjadi pada bidang pertanian. Terjadinya subordinasi yang ditandai dengan peran perempuan lebih sederhana dibandingkan dengan peran laki-laki yang lebih menonjol, utamanya pada proses produksi pertanian. Selain itu, adanya diskriminasi pengupahan, di mana besaran upah laki-laki lebih besar daripada perempuan.¹⁶

Beragam Masalah yang Dialami Pekerja Rumah Tangga

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada di dalam film “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya” (2024), ditemukan berbagai masalah yang kerap dialami oleh Pekerja Rumah Tangga, antara lain: Pertama, tindakan eksplorasi meliputi tidak jelasnya pengaturan jam kerja dengan majikan. PRT seringkali bekerja dalam waktu lama tanpa istirahat memadai, misalnya dalam satu hari mulai bekerja sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. artinya telah melampaui batas wajar jam kerja selama 7-8 jam. Selain itu, beban kerja dan tenaga PRT tidak sebanding dengan rendahnya upah yang diterimanya. Kedua, kerentanan mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik dan verbal dalam bentuk pemukulan, ditendang dan perkataan kasar. Sementara itu, bentuk pelecehan seksual berupa penelanjangan hingga tindakan pemerkosaan.

Ketiga, tindakan pengabaian hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT), ditandai dengan tidak adanya dokumen kontrak kerja untuk mengatur kewajiban dan hak PRT, di mana PRT tidak mendapatkan jadwal libur kerja, cuti, artinya PRT bekerja penuh selama 1 minggu (7 hari kerja), bahkan tidak ada jaminan sosial yang diperoleh PRT meliputi ketidaaan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan maupun jaminan hari tua. Keempat, secara aktif pihak pemberi kerja mengabaikan kesejahteraan dan hak-hak PRT, majikan

¹⁵Amalia Rosyadi Putri, Representasi *Stereotype* Perempuan dalam Film Kartini. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5 no. 2 (2024): 847-858.

¹⁶ Eko Setiawan. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6 no.1 (2024): 65-83.

tidak memperhatikan aspek jaminan kesejahteraan PRT, mengabaikan kebutuhan dasar meliputi makanan layak, istirahat cukup, tempat tinggal layak dan kesehatan.

Kelima, kondisi PRT terisolasi dari lingkungan sekitarnya, keluarga dan teman-temannya dan sulit mengakses dukungan sosial. Lebih lanjut, perlakuan tidak manusiawi majikan berpotensi menyebabkan tekanan mental psikologis PRT. Keenam, adanya stigma yang memandang rendah PRT di mana pekerjaan PRT tidak membutuhkan pendidikan dan keterampilan serta diperlakukan secara tidak manusiawi. Hal itu diperburuk juga dengan situasi masyarakat yang tidak menyadari atau tidak teredukasi mengenai hak-hak PRT dan bagaimana sikap memperlakukan PRT secara manusiawi.

Ketujuh, ketiadaan peraturan yang secara khusus mengatur hak-hak para PRT di Indonesia, meliputi upah layak, kondisi kerja yang manusiawi, jaminan sosial (jaminan kesehatan, ketenagakerjaan dan hari tua). Adapun Undang-undang Ketenagakerjaan dan Permenaker tidak mengakomodir sama sekali kebutuhan akan jaminan hak-hak PRT tersebut. Pada sisi PRT, sejak awal bekerja mereka tidak didukung landasan dokumen kontrak kerja tertulis, sebagai media untuk pengaturan kewajiban dan hak kedua pihak, yakni majikan sebagai pemberi kerja dan PRT selaku penerima kerja. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya posisi PRT, kerentanan dan resiko bahaya yang dialami mereka.

Kedelapan, mengingat kondisi latar belakang ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sehingga membuat mereka bekerja menjadi PRT. Disaat bekerja, PRT semakin sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja yang lain. Selain itu, tidak adanya program peningkatan keterampilan bagi PRT yang bisa membantunya dalam peningkatan profesionalisme dan kompetensi bekerja, agar maksimal di dalam memberikan layanan kerja.

Terhadap beberapa masalah yang diidentifikasi dari cerita film dokumenter “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya”, terdapat dua akar masalah yang menyebabkan terjadinya beragam persoalan terhadap PRT: Pertama, faktor kemiskinan, minimnya sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya membuat mereka terjun bekerja sebagai PRT tentu harapannya agar dapat menopang kebutuhan dan keuangan keluarga. Realita yang terjadi sebaliknya, mereka mengalami perlakuan kasar dan pengabaian hak-hak kerja, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Hal itu secara faktual dialami PRT asal Jawa Tengah dan dari Cianjur, Jawa Barat. Mereka bermigrasi dari daerah asalnya menuju Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan dan menopang kebutuhan hidup keluarganya. Di daerah asalnya mereka tidak mampu untuk bertahan karena ketidaaan sumber daya finansial dan minimnya pendidikan mengakibatkannya tidak bisa mengajukan lamaran kerja.

Penyebab kedua, ketiadaan landasan Undang-undang yang spesifik mengatur pelindungan hak PRT, meliputi pelindungan kekerasan verbal, seksual dan fisik, penyiksaan, jaminan hak kerja meliputi kontrak kerja, upah, jam kerja, cuti, istirahat memadai, jaminan sosial (kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan hari tua). Selain itu, RUU dimaksud juga perlu mengatur peningkatan kualitas dan profesionalisme orang yang hendak bekerja sebagai PRT, hal ini beriringan untuk mengikis stigma sosial yang kerap memandang rendah pekerjaan sebagai PRT.

Berdasarkan perspektif feminis, bahwa perempuan tertindas diakibatkan oleh struktur dan hubungan sosial yang masih mengutamakan pria, mengabaikan dan merendahkan pandangan perempuan. Sejatinya kualitas hubungan di dalam kehidupan sangat menentukan di dalam perkembangan psikologis dan kesejahteraan individu serta kompetensi sosial.¹⁷ Ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif hingga kekerasan menggambarkan kualitas hubungan sosial diantara PRT dan majikannya. Perlakuan majikan yang menempatkan PRT perempuan sebagai pihak lemah, kasta yang rendah karena tidak memiliki keahlian profesional dan tidak didukung pendidikan memadai. Selain itu, memperlakukan PRT di dalam akses yang tertutup/ terbatas sehingga tidak dapat berinteraksi dengan maksimal dengan lingkungan sekitarnya, mereka hanya fokus pada berbagai pekerjaan yang dibebankan majikan.

Merujuk dua penyebab utama kasus kekerasan dan diskriminasi PRT yang diuraikan sebelumnya, penyebab tersebut sejalan dengan perspektif feminism yaitu dimana struktur sosial ekonomi dan politik di Indonesia tidak seimbang telah menciptakan kesenjangan dan kemiskinan. Salah satu dampak kemiskinan yaitu masyarakat tidak memiliki sumber daya dan *skills* memadai sehingga kemampuan mengakses pekerjaan sangat terbatas. Satu pekerjaan yang mampu diakses yaitu pekerja rumah tangga (PRT) dengan minimnya pelindungan di dalam aktivitas pekerjaannya.

Selain itu, hubungan sosial yang tidak kondusif dalam melihat keberadaan perempuan dan laki-laki yaitu adanya stigma negatif dari masyarakat. Stigma yang selalu memandang laki-laki yang lebih pantas bekerja di sektor publik daripada perempuan, sedangkan pekerjaan perempuan lebih pantas di sekitar domestik. Pola pikir (*mindset*) seperti ini membuat hubungan sosial cenderung mensubordinatkan perempuan dari laki-laki dalam segala aspek termasuk sektor pekerjaan, yang memandang pekerjaan dan hasil kerja laki-laki lebih baik daripada perempuan.

Analisa Pendekatan Pekerjaan Sosial Feminis

Perspektif feminis berkontribusi pada pekerjaan sosial (*social work*) dengan fokus pada penjelasan dan tanggapan terhadap posisi perempuan yang tertindas. Perempuan sering menjadi klien utama dalam pekerjaan sosial, demikian juga dengan pekerja sosial didominasi perempuan.¹⁸ Hal ini menegaskan feminism penting bagi para pekerja sosial (*social worker*) untuk bisa memahami kaitan gender dengan beragam aspek kehidupan manusia meliputi, diskriminasi, kekerasan, ketidaksetaraan akses kesempatan dan sumber daya.

Perspektif feminis membantu semua orang, bukan hanya perempuan untuk memahami peran sosial perempuan dan posisinya dalam masyarakat serta memungkinkan pekerja sosial dan klien perempuan berpraktik dengan solidaritas.¹⁹ Artinya, perspektif ini membangun pemahaman dan pengetahuan tentang memperlakukan dan memposisikan

¹⁷ David Howe, *Attachment Theory for Social Work Practice* (Basingstoke: Macmillan Press Ltd., 1995), 1-2.

¹⁸ Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory 4th Edition* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 348.

¹⁹ Payne, 348.

perempuan di dalam struktur sosial kehidupan masyarakat. Perspektif ini membantu semua orang, laki-laki dan perempuan dalam membangun kesadaran akan tantangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan.

Praktik feminis menyediakan metode dan keterampilan melalui dialog kolaboratif dan pekerjaan sosial kelompok, yang membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang mempengaruhi perempuan.²⁰ Feminis sebagai praktik, mendorong semua orang untuk memiliki keterampilan yang akan membantu perempuan mengatasi masalah yang dihadapi, misalnya keterampilan advokasi, pemecahan masalah dan komunikasi.

PRT dengan beragam masalah yang dihadapinya membutuhkan peran intervensi dari pihak lain. Intervensi yang tergambar di dalam film dokumenter “Yang Diperas Cuciannya, Bukan PRT-nya” (2024) adalah adanya peran pendampingan terutama advokasi dari Jala PRT. Peran intervensi dari pihak lain terhadap PRT dari perspektif feminis untuk membantu PRT memahami peran sosial dan posisinya di dalam masyarakat serta peningkatan kesadaran PRT atas isu yang berkaitan dengannya. Di dalam praktik intervensi, kedua pihak ditopang dengan solidaritas dari pihak pemberi intervensi didukung dengan metode dan keterampilan di dalam membangun dialog kolaboratif.

Terkait pemahaman intervensi dan pekerjaan sosial, Zastrow mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai bentuk aktivitas profesional untuk menolong individu, keluarga, kelompok, organisasi dan komunitas dalam rangka peningkatan atau pengembalian kemampuan fungsi sosial dan mendukung klien dalam mencapai tujuan kesejahteraannya.²¹ Sementara itu, Adi mengungkapkan, intervensi pekerjaan sosial fokus pada proses interaksi diantara manusia (*people*) dan lingkungan sekitarnya, dengan berbasis pada teori perilaku manusia dan sistem sosial, dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat (*human well-being*).²² Kedua pandangan tersebut menekankan intervensi sebagai upaya peningkatan dan pemulihan kapasitas fungsi sosial klien dan peningkatan taraf hidup.

Pandangan ahli Bergh (1995), Healy (2000), Orme (2009) dan Livingstone (2018) dalam Payne (2021) mengusulkan tentang membangun strategi praktik feminism. Fokus praktik ini pada analisis gender, relasi kekuasaan dan layanan kesejahteraan atas penindasan di dalam kerangka feminis. Pengembangan praktik feminism dengan memperhatikan prinsip feminis, resep praktis feminis dan perspektif gender feminis. Konstruksi pandangan tersebut dan konteks film dokumenter ini menunjukkan permasalahan pada tingkat makro, mezzo dan mikro.²³

Tingkatan Makro

Dalam tatanan makro, ditemukan permasalahan tentang aturan RUU PRT yang belum disahkan, sebagai kerangka hukum pelindungan sosial. Intervensi berfokus pada pencapaian keadilan sosial bagi PRT, khususnya perempuan. Intervensi tingkat makro

²⁰ Payne, 348.

²¹ Charles Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (Boston: Cengage Learning, 2017), 40.

²² Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 27.

²³ Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory Fifth Edition* (London: Bloomsbury Publishing Plc. Palgrave Macmillan, 2021), 467.

menargetkan perubahan di tingkat sistem dan kebijakan dengan potensi memberikan manfaat bagi para PRT perempuan. Untuk itu, perlu adanya advokasi dan gerakan sosial kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-undang.

Tujuan intervensi di tingkat makro untuk mengatasi suara perempuan ditingkat legislatif dalam upaya advokasi perempuan dibidang politik meliputi hak pilih, kesempatan dan emansipasi perempuan. Dalam konteks film dokumenter studi ini, pada Februari 2024 salah satu PRT mencalonkan diri menjadi calon legislatif DPRD DKI Jakarta. Diperlukan peningkatan emansipasi perempuan dibidang politik agar hak-hak dan keluh kesah PRT lebih diperhatikan dan berupaya menghentikan eksplorasi jam kerja; kekerasan fisik, psikis dan ekonomi; upah rendah dan pelecehan seksual.

Dibutuhkan tindakan kolektif dan ideologis yang kuat dari PRT perempuan, didukung pihak pendamping dengan melakukan kampanye yang masif kepada masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap kondisi PRT perempuan. Untuk tindakan kolektif (*collective action*) diperlukan suatu organisasi yang menghubungkan peran individu dan perubahan sosial. Aksi bersama dari berbagai lapisan masyarakat ditujukan untuk merubah norma dan nilai hubungan antara majikan dengan PRT dengan asas kemanusiaan dan keadilan sosial bagi kaum perempuan. PRT tidak bisa berjalan sendirian sehingga memerlukan pihak lain dalam gerakannya, namun yang menjadi inisiatör untuk menggerakannya tentu dari kalangan PRT itu sendiri. Paling tidak menyampaikan kondisi faktual yang dialaminya kepada pihak lain sebagai bahan dalam menyusun strategi advokasi.

Oleh karena itu, intervensi sosial di tingkat makro ini perlu diusulkan sebagai hal yang penting untuk mengatasi masalah PRT yang kompleks dan sebagai landasan hukum untuk memitigasi masalah yang dialami PRT perempuan. Kebijakan ditingkat sistem ini mengatur perilaku pengguna jasa PRT dan pelindungan sosial bagi PRT. Kondisi RUU PRT yang belum disahkan DPR RI saat ini adalah kebutuhan paling mendesak sebagai upaya untuk melindungi PRT dari berbagai tindakan yang merugikan mereka selama ini.

Tingkatan Mezzo

Intervensi dilakukan pada komunitas-komunitas Pekerja Rumah Tangga dan organisasi-organisasi seperti Serikat Buruh dan Jala PRT. Tujuan intervensi pada komunitas PRT dan organisasinya adalah untuk mengatasi permasalahan interaksi antara komunitas dengan individu PRT dan organisasi sosial. Intervensi ranah mezzo ini, fokus untuk mengubah komunitas dan organisasi, dimana perlu optimalisasi fungsi, struktur, peran dari sebuah komunitas organisasi dalam menangani PRT perempuan. Relasi interpersonal yang lebih intim, saling terbuka dan menguatkan individu PRT satu sama lain. Kondisi ini akan mendorong anggota komunitas PRT saling bertukar informasi dan solusi.

Pada tingkatan mezzo juga dimungkinkan pemberdayaan perempuan komunitas PRT sebagai tujuan intervensi, melalui program-program untuk peningkatan kesadaran, kepercayaan diri dan kemampuan melindungi diri. Dalam tujuannya, PRT yang menjadi korban didorong untuk berani keluar dari lingkungan yang merugikannya dan melaporkan ke komunitasnya maupun pihak berwajib untuk memperoleh pendampingan dan keadilan. Selain itu, komunitas perlu melakukan penguatan struktur dan pengelolaan organisasi berdasarkan prinsip *human service organization*. Fokus HSO sebagai organisasi pelayanan

manusia didukung dengan prinsip nilai-nilai kemanusiaan, kedermawanan dan solidaritas.²⁴ Komunitas organisasi sosial yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial berkontribusi dalam membangun kondisi sosial klien agar menjadi lebih percaya diri dan memungkinkan mereka menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Intervensi organisasi tersebut dapat juga berupaya dalam hal pencegahan dan sosialisasi. Film dokumenter ini menggambarkan peran satu organisasi dalam pemulihan paska trauma PRT. Organisasi tersebut memberikan layanan program kepada PRT melalui kelas tata rias dan pendidikan penyetaraan paket C untuk menumbuhkan rasa percaya diri paska pengalaman kekerasan yang dialami PRT perempuan.

Tingkatan Mikro

Tujuan intervensi tingkat mikro yaitu menyangsar pada individu PRT perempuan. PRT perempuan ini mengalami pengalaman pahit seperti penyesuaian diri, relasi interpersonal atau stress karena tekanan dari majikan dan lingkungan tempat bekerja. Tujuan intervensi pada individu ini terapi dan konseling individu untuk pengobatan PRT perempuan yang mendapatkan kondisi kesehatan mental akibat pekerjaanya. Selain itu, juga melakukan upaya pencegahan dengan program peningkatan *life skills* meliputi keterampilan umum dan spesifik berupa keterampilan personal, interpersonal, kognitif dan vokasional. Tujuan pengelolaan *life skills* meningkatkan kecakapan hidup PRT menghadapi permasalahan di dalam pekerjaan dan interaksi dengan pihak pemberi kerja.

Kesimpulan

Film dokumenter “Yang Diperlakukan Cuciannya, Bukan PRT-nya” menunjukkan berbagai perlakuan yang dialami PRT perempuan meliputi, kekerasan dan pelecehan seksual Pekerja Rumah Tangga. Selain itu, PRT di Indonesia belum mendapatkan jaminan pelindungan hak, paling tidak selama dua puluh tahun terakhir RUU Pelindungan diperjuangkan namun belum disahkan oleh pihak DPR. Dalam pekerjaan sosial, perspektif feminis membantu menjelaskan dan menanggapi posisi perempuan yang tertindas, termasuk PRT perempuan. Film dokumenter ini menunjukkan peran organisasi sosial Jala PRT dalam pendampingan, mengadvokasi dan membantu PRT untuk memahami peran sosialnya, kemudian meningkatkan kesadaran terhadap setiap isu yang berkaitan dengan mereka dan menunjukkan dukungan solidaritas.

Menanggapi ragam masalah PRT yang tersaji dalam film dokumenter ini, intervensi pekerjaan sosial feminis berlangsung pada tiga level, yakni makro, mezzo dan mikro. Pada tingkat makro, sasaran intervensi mengarah pada kontribusi perubahan kebijakan dan sistem, salah satunya urgensi pengesahan RUU PRT dalam rangka melindungi pekerjaan PRT dari aspek hukum, sosial dan kesejahteraan. Selanjutnya pada tingkat mezzo, ditandai dengan adanya satu organisasi sosial Jala PRT sebagai komunitas yang berinteraksi dan berupaya mengatasi permasalahan PRT serta meningkatkan kemampuan advokasi dan kepercayaan diri PRT. Terakhir, intervensi pada tingkat mikro, berfokus pada kebutuhan

²⁴ Fauzik Lendriyono. Strategi Penguanan Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan. *Jurnal Sospol*, 3 no. 2 (2017): 66-80.

PRT secara individual melalui konseling dan terapi kesehatan mental serta program peningkatan keahlian PRT perempuan.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi R. *Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Afifah, Wiwik. "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 no. 27 (Februari 2018): 53-67 <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>.
- Andriani and Chuduriah Sahabuddin. "Pengaruh Penerapan Media Film Dokumenter pada Pembelajaran Menulis Puisi Peserta Didik." *Jurnal Elektronik Universitas Cokroaminoto Palopo*, 3, no.1 (2017): 55-63.
- Aulia, Shelly dan M. Fauzi Djamal. "Representasi Bahasa dalam Film Dokumenter "Dilema Bahasa: Nasib Bahasa Jawa Hari Ini". *Bandung Conference Series: Journalism*, 3 no. 3 (2023): 375-384.
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. USA: Wadsworth Thomson Learning Inc., 2004.
- Howe, David. *Attachment Theory for Social Work Practice*. Basingstoke: Macmillan Press Ltd., 1995.
- Jasmin, Sahira Meidina, and Muhammad Jailani, "Representasi Feminisme dalam Film Enola Holmes 2 dan On the Basis of Sex: Studi Perbandingan Perempuan Abad 19 dan 20." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5 no. 2 (Juni 2024):529-546. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i2.5435>.
- Karim, Abdul. "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)." *Jurnal Fikrah*, 2 no.1 (Juni 2014): 57-74. <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.550>
- Komnas HAM. Keterangan Pers: "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mendukung Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk Perlindungan HAM." no: 11/HM.00/II/2023, 12 Februari 2023.
- Lendriyono, Fauzik. Strategi Penguatan Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan. *Jurnal Sospol*, 3 no. 2 (2017): 66-80. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.4885>
- Maharani, Alinna Fara Putri dan Suryo Ediyono. "Perspektif Feminisme dalam Kesetaraan Gender di Indonesia." <https://www.researchgate.net/publication/366866302>, (2023): 1-8.
- Neuman, Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. USA: Pearson, 2006.
- Payne, Malcolm. *Modern Social Work Theory 4th Edition*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
- Payne, Malcolm. *Modern Social Work Theory Fifth Edition*. London: Bloomsbury Publishing Plc. Palgrave Macmillan, 2021.
- Pranoto, Baby Ista. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, 7, no.4 (Oktober 2022), 745-762. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art5>.
- Putri, Amalia Rosyadi. "Representasi Stereotype Perempuan dalam Film Kartini (2017)." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5 no. 2 (Juni 2024):847-858. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i2.4562>.
- Setiawan, Eko. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6 no.1 (2024): 65-83. <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.8799>
- Suhada, Djilzaran Nurul. "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3 no.1 (2021): 17-27. <https://doi.org/10.52483/ijssed.v3i1.42>.

- Suryani, Irma, Kamiyatein, Julizah Izar. "Strategi Eksklusi pada Film Dokumenter *The Mabuzes* Karya Watchdoc Documentary: Kajian Critical Discourse Analysis Theo Van Leeuwen." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21, no. 3 (2021): 1085–1090.
- Wibowo, Guntur Arie, Chairuddin, Aulia Rahman, Riyadi. "Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9 no.2 (2022): 121-127.
- Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. Boston: Cengage Learning, 2017.
- Channel Youtube Watchdoc <https://www.youtube.com/watch?v=yfDQwZTqISY&t=994s>

Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences
Volume 5, Issue 4, December 2024
1976